

PEMBAYARAN UANG SERVIS PEKERJA HOTEL: BAGAIMANA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUMNYA?

I Made Darma Putra Sucahya, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Email : darmaputra.sucahya@yahoo.com

I Wayan Wiryawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Email : wayan_wiryawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p07>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dan mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran uang servis pekerja pada Hotel Swiss-Belhotel Rainforest yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Metode yang dipergunakan adalah metode hukum normatif. Hasil dari penelitian ini pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum terhadap upah dalam hal ini uang servis untuk pekerja/buruh yang bekerja pada Hotel Swiss-Belhotel Rainforest, namun dalam hal ini pihak manajemen perusahaan tidak melaksanakan peraturan tersebut secara maksimal sehingga hak-hak pekerja/buruh menjadi tertunda.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, Uang servis

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze legal protection for workers and to find out the factors that caused delays in payment of worker service fees at the Swiss-Belhotel Rainforest Hotel caused by the covid-19 pandemic. The method used is the normative legal method. The results of this study that the government through legislation regarding employment has provided legal protection for wages in this case service fees for workers / laborers who work at the Swiss-Belhotel Rainforest Hotel, but in this case the company management does not implement these regulations optimally so that the rights of workers/labourers are delayed.

Keywords: *Legal protection, Employee, Service fee*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali merupakan daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal, sehingga banyak berkembang industri akomodasi penginapan mulai dari villa, hotel besar sampai hotel kecil. Dengan banyaknya industri tersebut maka diperlukan tenaga kerja untuk menunjang kelancaran dari operasionalnya. Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengertian dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, dimana tenaga kerja itu meliputi pegawai negeri,

pekerja formal, pekerja informal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran sehingga pengertian tenaga kerja pada hakekatnya sangatlah luas.¹

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja.² Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan. Pekerja memiliki peranan yang begitu penting oleh karena itu pekerja dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa beroperasi dan berpartisipasi didalam pembangunan tanpa adanya pekerja.³

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, yaitu suatu perjanjian dimana pihak pertama (buruh) mengikatkan dirinya untuk bekerja dengan membebaskan kepada pihak lain (majikan), dan pihak lain (majikan) mengikatkan dirinya untuk bekerja. mempekerjakan pekerja dengan Pembayaran upah.⁴ Upah menurut Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Pasal 88 ayat 1 Bab IV Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk menjamin kesejahteraannya pekerja/buruh juga berhak mendapatkan uang servis atau pendapatan non-Upah yang diatur dalam Pasal 8 ayat 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kemunculan covid-19 mengakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran non-Upah oleh pengusaha. Selain pembatasan yang berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat, wabah COVID-19 juga berdampak langsung pada perekonomian nasional sehingga menyebabkan kegiatan usaha di masyarakat, baik usaha besar maupun usaha kecil, mikro, dan menengah mengalami kerugian karena ketidakmampuan. untuk beroperasi secara normal. Pariwisata, perhotelan, ritel, dan restoran adalah yang paling terpengaruh,⁵ Sehingga berdampak terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Bentuk perlindungan tenaga kerja yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut, yaitu terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan.⁶ Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa

¹ Astri Wijayanti, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Garfika, Jakarta, h. 1.

² Asri Wijayanti, *Ibid.*, h.6.

³ Asikin, Zainal, dkk. 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h.95.

⁴ Iman Soepomo, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, h.1.

⁵Setiawan,IPY., & Priyanto, IMD., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Covid-19 Sebagai Keadaan Memaksa, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 7 (2021): 1174-1186

⁶ Ashabul Kahfi, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurnal Jurisprudentie*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Volume 3 Nomor 2, h.62

diskriminasi atas dasar apapun serta untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup pekerja yang bekerja pada Hotel Swiss-Belhotel Rainforest yang berada di daerah Kuta Kabupaten Badung. Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian oleh penulis karena adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan oleh pihak manajemen perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pembayaran uang servis pekerja yang bekerja pada Hotel Swiss-Belhotel Rainforest ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui serta memahami perlindungan hukum terhadap pekerja dan mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran uang servis pekerja pada Hotel Swiss-Belhotel Rainforest yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.

2. Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat, atau bisa disebut sebagai penelitian yang mengkaji hukum tertulis dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.⁷ Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya dengan menggambarkan apa adanya terhadap kondisi yang ada, dengan melakukan studi perbandingan anatar studi kepustakaan dan data yang diperoleh kemudian sebagai penutup dirumuskan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Uang Servis Pekerja Yang Bekerja Pada Hotel Swiss-Belhotel Rainforest

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, angkatan kerja memiliki peran dan status yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tergantung pada peran dan status tenaga kerja, perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja berdasarkan harkat dan martabat manusia. Untuk itu perlu adanya perlindungan bagi pekerja yang bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi untuk mencapai kesejahteraan mereka, dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha.

⁷ H. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.105.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.25.

Mengenai perlindungan yang diberikan oleh negara, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dalam literatur hukum Belanda disebut "rechtbescherming van de burgers". Jadi pendapat ini mengisyaratkan bahwa kata perlindungan hukum merupakan terjemahan bahasa Belanda dari "rechtbescherming". Maka perlindungan hukum diartikan suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.⁹

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu pemberian dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Karena adanya suatu hubungan hukum maka timbulah perlindungan hukum. Hubungan hukum adalah subjek hukum yang mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban) atau memiliki relevansi hukum yang melakukan interaksi.¹⁰

Ada dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif :

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan), yaitu suatu bentuk perlindungan hukum di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk finalnya;
2. Perlindungan hukum represif (pemaksaan), suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan untuk penyelesaian sengketa.¹¹

Terdapat tiga macam klasifikasi perlindungan terhadap tenaga kerja yakni :

1. Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan pekerja berupa penghasilan yang memadai, termasuk situasi dimana pekerja tidak bekerja di luar kehendaknya.
2. Jaminan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, serta perlindungan kebebasan berserikat dan hak berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu melindungi pekerja berupa keselamatan dan keamanan¹²

Untuk melindungi masalah pengupahan, pemerintah telah mengatur perlindungan tersebut melalui beberapa peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan PP, PERMENKER. Bagi pekerja/buruh, perlindungan tersebut memberikan kepastian hukum sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal tanpa rasa khawatir. Oleh sebab itu perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam hal tersebut karena jumlah upah yang diterima oleh pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan beserta keluarganya secara wajar,

⁹ Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, h.1.

¹⁰ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.49.

¹¹ Philipus M.Hadjon, *Op.cit.*

¹² Philipus M.Hadjon, *Op.cit.*

antara meliputi sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.¹³

Dalam ketentuan Undang - Undang Dasar 1945 mengenai perlindungan terhadap hak pekerja yang bersumber pada ketentuan Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa hak untuk bekerja telah dilindungi dan memperoleh tempat penting oleh Undang-Undang Dasar 1945. Uang servis yang diterima oleh pekerja/buruh merupakan bentuk prestasi dari suatu pengusaha ketika dari buruh itu sendiri telah memberikan suatu prestasi kepada pengusaha yang dalam hal ini suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan oleh pekerja/buruh tersebut.¹⁴ Hal tersebut juga dijelaskan didalam Pasal 88 ayat 1 UU Ketenagakerjaan yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang lain Pasal 88A ayat 3 UU Cipta Kerja bahwa pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan. Kemudian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran Di Hotel mengenai uang servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak acounting hotel terkait tertundanya masalah pembayaran upah dalam hal ini uang servis kepada pekerja karena tidak adanya *cash inflow* yang masuk kedalam perusahaan, upaya dari perusahaan untuk melakukan kewajiban telah dilaksanakan secara maksimal namun karena turunnya tingkat hunian hotel bahkan bisa sampai kosong karena pengaruh pandemi covid-19 yang menyebabkan wisatawan tidak ada yang berkunjung ke Bali apalagi dengan adanya pembatasan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak ada pemasukan ke hotel padahal pemasukan hotel bersumber dari wisatawan yang menginap, perlu juga diketahui selain untuk membayar upah (uang servis) hotel juga memerlukan biaya operasional untuk perawatan dan pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh hotel, disamping itu pihak manajemen tidak ada yang merumahkan atau mem-PHK tenaga kerja, dari pihak manajemen juga mengajak duduk bersama pekerja/buruh untuk membahas masalah kesulitan yang dialami oleh perusahaan sehingga para pekerja dapat memahami masalah tersebut.

Sebagaimana yang kita ketahui jika perusahaan melakukan keterlambatan pembayaran upah terdapat didalam Pasal 88A ayat 6 yaitu pengusaha yang karena

¹³ Putra, I Wayan Maydy Pradana, and I. Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Di Bawah Umur Pada Wangsuh Laundry Denpasar Timur", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 03, No. 02 , (2015): 1-16

¹⁴ Putra, Pande Putu Hendra Andika, Marwanto Marwanto, dan A.A Gede Agung Dharma kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019): 1-15

kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Hal itu juga diatur didalam Pasal 13 ayat 2 PP No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Pasal 13 Permenaker yang mewajibkan uang servis pada usaha tertentu wajib dibagikan kepada pekerja/buruh setelah dikurangi biaya cadangan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan hukum terhadap upah dalam hal ini uang servis untuk pekerja/buruh yang bekerja pada Hotel Swiss-Belhotel Rainforest, namun dalam hal ini pihak manajemen perusahaan tidak melaksanakan peraturan tersebut secara maksimal sehingga hak-hak pekerja/buruh menjadi tertunda.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, H. Zainuddin., 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asikin, Zainal, dkk., 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Astri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Garfika, Jakarta.
- M.Hadjon, Philipus., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu Surabaya.
- Soepomo, Iman., 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Djambatan.
- Soeroso, 2006, *Penghantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

- Kahfi, Ashabul, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurnal Jurisprudentie*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Volume 3 Nomor 2 (2016)
- Putra, I Wayan Maydy Pradana, and Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Di Bawah Umur Pada Wangsuh Laundry Denpasar Timur", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 03, No. 02 , (2015)
- Putra, Pande Putu Hendra Andika, Marwanto, and A.A Gede Agung Dharma kusuma. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019)
- Setiawan,I Putu Yudi., and Priyanto, I Made Dedy., Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Covid-19 Sebagai Keadaan Memaksa, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 7 (2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Republik Indonesia, Peraturan pemerintah, Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel Dan Usaha Restoran Di Hotel, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 376.